



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7203177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 370/D.04.01/2019

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

- REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**
- Menimbang : a. bahwa Senat Sekolah Pascasarjana merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di Sekolah Pascasarjana yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Sekolah Pascasarjana;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan, pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, dipandang perlu mengangkat Anggota Senat Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 792/D.04.01/2017 tanggal 18 Zulqaidah 1438 H./ 11 Agustus 2017 M. tentang Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Pascasarjana
2. Surat Direktur Sekolah Pascasarjana Nomor 878/F.10.01/2019 tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 H./ 13 Februari 2019 M. tentang Usulan Senat SPS UHAMKA;
3. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 Februari 2019;

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 792/D.04.01/2017 tanggal 18 Zulqaidah 1438 H./ 11 Agustus 2017 M. tentang Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Pascasarjana.
- Kedua : Mengangkat Senat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Pokok Senat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah :
1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Pascasarjana;
 2. Merumuskan Pengembang. Kelembagaan (pembukaan program studi baru baik S2 maupun S3 dan lembaga-lembaga pendukung) Sekolah Pascasarjana;
 3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 4. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana;
 5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Sekolah Pascasarjana dan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 6. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Sekolah Pascasarjana;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahuwata'ala..
- Kelima : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal

26 Rajab

1440 H.

2 April

2019 M.




Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

**SUSUNAN SENAT
 SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

1.	Ketua (merangkap anggota)	1.	Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2.	Sekretaris (merangkap Anggota)		Dipilih dari salah satu anggota Senat
3.	Anggota		
	3.1. Unsur Pimpinan SPs.	2.	Sekretaris Sekolah Pascasarjana
	3.2. Unsur Program Studi	3.	Ketua Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
		4.	Ketua Program Studi Manajemen
		5.	Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan
		6.	Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
		7.	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
		8.	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
		9.	Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial
		10.	Ketua Program Studi Pendidikan Dasar
		11.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
	3.3 Unsur Guru Besar Tetap	12.	Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum
		13.	Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.
		14.	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
		15.	Prof. Dr. H. Abd. Madjid Latief, MM., M.Pd.
		16.	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
		17.	Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.
		18.	Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd.
	3.4. Unsur Guru Besar Tetap Kontrak	19.	Prof. Dr. H.R. Santosa Murwani
		20.	Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, MM.
		21.	Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, MM., M.Pd.
		22.	Prof. Dr. H. Mulyono Abdurahman, MA.
		23.	Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno
		24.	Prof. Dr. Hj. Sabarti Akhadiah MK
	3.5. Wakil Dosen Tetap	25.	Dr. Sri Yuliawati, M.Pd.
		26.	Dr. Ir. H. Muchdie, MS.
		27.	Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.
		28.	Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.
		29.	Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS.
		30.	Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.
		31.	Siti Zulaiha, Ph.D.
		32.	Dr. Lely Qodariah, M.Pd.
		33.	Dr. Nurrohmatul Amaliyah, M.Pd.
		34.	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.